

APARATUR SIPIL NEGARA- PAKAIAN DINAS

**PERWALI KOTA METRO NO. 15 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 15 , SETDA
KOTA METRO : 82 HAL**

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK** : - bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

- CATATAN** : - Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu.
- ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

- Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik juga digunakan pada hari Sabtu.
- Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan;
 - b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Papan Nama;
 - d. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
 - e. Nama Pemerintah Kota Metro;
 - f. Lambang Pemerintah Kota Metro; dan
 - g. Tanda Pengenal.
- ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro wajib :
 - a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
 - c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya dan seluruh Surat Edaran Wali Kota Metro yang mengatur Pakaian Dinas ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.